



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 87 TAHUN 2024
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 68810);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 50);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.250.000.232.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah sebesar Rp1.180.000.000.000,00 (satu triliun seratus delapan puluh miliar rupiah);
- b. Belanja Daerah sebesar Rp1.250.000.232.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- c. Pembiayaan Daerah:
 1. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp70.000.232.000,00 (tujuh puluh miliar dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah); dan
 2. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 2

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp128.858.636.000,00 (seratus dua puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- b. Pendapatan Transfer sebesar Rp1.043.414.924.000,00 (satu triliun empat puluh tiga miliar empat ratus empatbelas juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah); dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp7.726.440.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus puluh ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:
 - a. Pajak Daerah sebesar Rp90.764.750.000,00 (sembilan puluh miliar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Retribusi Daerah sebesar Rp1.779.660.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah); dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp28.314.226.000,00 (dua puluh delapan miliar tiga ratus empatbelas juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:

- a. Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp990.121.580.700,00 (sembilan ratus sembilan puluh

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- miliar seratus dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah); dan
- b. Transfer Antar Daerah sebesar Rp53.293.343.300,00 (lima puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:
- a. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp7.726.440.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a bersumber dari:
- a. Pajak Hotel sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Pajak Restoran sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- c. Pajak Hiburan sebesar Rp52.750.000,00 (lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. Pajak Reklame sebesar Rp129.500.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
- f. Pajak Air Tanah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp70.980.000.000,00 (tujuh puluh miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
- h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah); dan
- i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).
- j. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)
- k. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah)

Pasal 5

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b bersumber dari:

- a. Retribusi Jasa Umum sebesar Rp1.372.500.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp287.160.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah); dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Pasal 6

Hasil pengelolaan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c bersumber dari:
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 7

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d bersumber dari:

- a. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- b. Jasa Giro Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus rupiah);
- c. Pendapatan Bunga sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp 1.480.226.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- f. Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);
- g. Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
- h. Pendapatan BLUD sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah).

Pasal 8

Transfer pemerintah pusat yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf a bersumber dari :

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp320.674.227.700,00 (tiga ratus dua puluh miliar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
- b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp444.844.931.000,00 (empat ratus empat puluh empat miliar delapan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp82.731.838.000,00 (delapan puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp75.691.108.000,00 (tujuh puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus delapan ribu rupiah);
- e. Dana Insentif Daerah Rp13.921.767.000,00 (tigabelas miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah); dan
Dana Desa Rp52.257.709.000,00 (lima puluh dua miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah).

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Pasal 9

Transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp53.293.343.300,00 (lima puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 10

Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang di maksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf bersumber dari:

Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp7.726.440.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 11

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja Operasional sebesar Rp910.520.715.705,00 (sembilan ratus sepuluh miliar lima ratus dua puluh juta tujuh ratus limabelas ribu tujuh ratus lima rupiah);
- b. Belanja Modal sebesar Rp208.858.403.395,00 (dua ratus delapan miliar delapan ratus lima puluh delapan ratus empat ratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);
- c. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
- d. Belanja Transfer sebesar Rp120.621.112.900,00 (seratus dua puluh miliar enam ratus dua puluh satu juta seratus duabelas ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 12

Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai sebesar Rp539.768.278.024,00 (lima ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua puluh empat rupiah);
- b. Belanja Barang dan Jasa Rp335.536.747.837,00 (tiga ratus tiga puluh lima miliar lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- c. Belanja Subsidi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- d. Belanja Hibah sebesar Rp24.630.089.844,00 (dua puluh empat miliar enam ratus tiga puluh juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah); dan
- e. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp9.985.600.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Pasal 13

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah sebesar Rp1.339.200.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp31.263.983.910,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp43.199.510.610,00 (empat puluh tiga miliar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus sepuluh rupiah);
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp132.269.078.875,00 (seratus tiga puluh dua miliar dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp709.150.000,00 (tujuh ratus sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah); dan
- f. Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp77.480.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 14

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 15

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp312.219.022.077,00 (tiga ratus duabelas miliar dua ratus sembilanbelas juta dua puluh dua ribu tujuh puluh tujuh rupiah);
- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp214.039.438.947,00 (dua ratus empatbelas miliar tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah);
- c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp8.128.353.000,00 (delapan miliar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp758.754.000,00 (tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp623.400.000,00 (enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah); dan
- f. Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 16

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas :

- a. Belanja Barang sebesar Rp65.869.180.692,00 (enam puluh lima miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah);
- b. Belanja Jasa sebesar Rp154.655.064.384,00 (seratus lima puluh empat miliar enam ratus lima puluh lima juta enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- c. Belanja Pemeliharaan sebesar Rp11.143.205.931,00 (sebelas miliar seratus empat puluh tiga juta dua ratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah);
- d. Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp67.805.381.430,00 (enam puluh tujuh miliar delapan ratus lima juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp5.256.375.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- f. Belanja Barang dan Jasa BOSP sebesar Rp10.607.540.400,00 (sepuluh miliar enam ratus tujuh juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah); dan
- g. Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp20.200.000.000,00 (dua puluh miliar dua ratus dua ratus rupiah).

Pasal 17

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, terdiri atas :

- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Rp1.510.000.000,00 (satu miliar lima ratus sepuluh juta rupiah);
- b. Belanja Hibah kepada BUMN Rp141.120.000,00 (seratus empat puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp21.436.650.963,00 (dua puluh satu miliar empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah);
- d. Belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp1.002.880.000,00 (satu miliar dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
- e. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp539.438.881,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah).

Pasal 18

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, terdiri atas :

- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Rp1.015.000.000,00 (satu miliar limabelas juta rupiah);
- b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebesar Rp1.686.000.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh enam juta rupiah); dan
- c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp7.284.600.000,00 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	✓
Ka.	
KABAG HUKUM	✓

Pasal 19

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, yaitu Belanja Modal Tanah Rp1.339.200.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 20

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Besar sebesar Rp2.534.860.000,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- b. Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp5.912.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus duabelas juta rupiah);
- c. Belanja Modal Alat Pertanian sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp8.574.723.300,00 (delapan miliar lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);
- e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp846.990.380,00 (delapan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp3.777.167.400,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
- g. Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp891.400.000,00 (delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- h. Belanja Modal Komputer sebesar Rp5.043.623.230,00 (lima miliar empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh rupiah);
- i. Belanja Modal Alat Eksplorasi sebesar Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah);
- j. Belanja Modal Rambu-Rambu sebesar Rp656.000.000,00 (enam ratus lima puluh enam juta rupiah);
- k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebesar Rp1.378.219.600,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sembilanbelas ribu enam ratus rupiah); dan
- l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 21

Belanja Modal gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Rp38.822.064.069,00 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh dua juta enam puluh empat ribu enam puluh sembilan rupiah); dan
- b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp4.377.446.541,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu lima ratus empat puluh satu rupiah).



Pasal 22

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, terdiri atas:

- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp101.580.088.875,00 (seratus satu miliar lima ratus

- delapan puluh juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
- b. Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp16.464.500.000,00 (enambelas miliar empat ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Belanja Modal Instalasi sebesar Rp11.572.590.000,00 (sebelas miliar lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah); dan
 - d. Belanja Modal Jaringan sebesar Rp2.651.900.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 23

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebesar Rp369.150.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah); dan
- d. Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud Rp77.480.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 24

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, terdiri atas Belanja Bagi Hasil yang terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp4.707.760.000,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); dan
- b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp725.137.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 25

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp115.188.215.900,00 (seratus limabelas miliar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus limabelas ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 26

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri atas:

Penerimaan Pembiayaan Rp70.000.232.000,00 (tujuh puluh miliar dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah); dan Pengeluaran Pembiayaan Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 27

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun



sebelumnya Rp70.000.232.000,00 (tujuh puluh miliar dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Pasal 28

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Sosial yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
6. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bagi Hasil yang diterima serta SKPD Pemberi Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

10. Lampiran X

Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD Dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 29

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan


Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.


Ditetapkan di Ranai
pada tanggal *30 Desember 2024*

 BUPATI NATUNA

 WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal *30 Desember 2024*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

 BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2024 NOMOR *396*

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	


LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 87 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	128.858.636.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	90.764.750.000,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	750.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	750.000.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	750.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	2.500.000.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.500.000.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.500.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	52.750.000,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	40.000.000,00
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	40.000.000,00
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	750.000,00
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	750.000,00
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	12.000.000,00
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	12.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	129.500.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	100.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	100.000.000,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	25.000.000,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	25.000.000,00
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	2.000.000,00
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	2.000.000,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	2.500.000,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	2.500.000,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	8.000.000.000,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.000.000.000,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.000.000.000,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	7.000.000.000,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	7.000.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	2.500.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	2.500.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	2.500.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	70.980.000.000,00

SEKRETARIS DAERAH	PARA KOORDINATOR
ASISTEN	SIPD-R1 : dicetak pada 2025-01-14 05:18:38
Ka.	6
KABAG HUKUM	2

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Total Surplus/(Defisit)	-70.000.232.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	70.000.232.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	70.000.232.000,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	70.000.232.000,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	70.000.232.000,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	70.000.232.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	70.000.232.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00



BUPATI NATUNA



WAN SISWANDI

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 87 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
 KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2025**

PENDAPATAN DAERAH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	1.180.000.000.000,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	128.858.636.000,00	
4.1.01	Pajak Daerah	90.764.750.000,00	
4.1.01.06	Pajak Hotel	750.000.000,00	
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	750.000.000,00	
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	750.000.000,00	
4.1.01.07	Pajak Restoran	2.500.000.000,00	
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.500.000.000,00	
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.500.000.000,00	
4.1.01.08	Pajak Hiburan	52.750.000,00	
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	40.000.000,00	
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	40.000.000,00	
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	750.000,00	
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	750.000,00	
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	12.000.000,00	
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	12.000.000,00	
4.1.01.09	Pajak Reklame	129.500.000,00	
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	100.000.000,00	
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	100.000.000,00	
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	25.000.000,00	
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	25.000.000,00	
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	2.000.000,00	
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	2.000.000,00	
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	2.500.000,00	
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	2.500.000,00	
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	8.000.000.000,00	
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihadilkan Sendiri	1.000.000.000,00	
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihadilkan Sendiri	1.000.000.000,00	
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	7.000.000.000,00	
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	7.000.000.000,00	
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	2.500.000,00	

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH : SIPD-RI dicetak pada 2025-01-14 05:19:25

Halaman 1

ASISTEN

Ka.

KABAG HUKUM

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	20.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10.000.000,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan		
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	9.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan		
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	

BUPATI NATUNA,
WAN SISWANDI

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN IIIa
 PERATURAN BUPATI NATUNA
 NOMOR 87 TAHUN 2024
 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Hibah Berupa Uang

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
1	PARTAI NASDEM	Jl. Hangtuang Rt.003/Rw.004	62.190.917,00
2	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	Jl. Hasanuddin Rt.003/Rw.001	29.913.338,00
3	PARTAI PDI PERJUANGAN	Jl. Pramuka, RT.004/RW.001	103.786.387,00
4	PARTAI DEMOKRAT	Jl. Pattimura RT.001/RW.007	41.203.537,00
5	PAN	Ranai	38.839.296,00
6	PARTAI GERINDRA	Jl. Jend. Soedirman	86.566.621,00
7	PARTAI GOLKAR	Jl. Hasan Ramli RT.003/RW.004	79.903.760,00
8	PARTAI HANURA	Jl. Hasan Ramli, Gg. Ikhlas RT.003/RW.006	48.321.546,00
9	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	Jl. Soekarno Hatta, Rt.005/Rw.001	48.713.479,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			539.438.881,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			539.438.881,00
	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
10	KELompok Wanita Tani (KWT) KEC SERASAN	SERASAN	4.032.000,00

PARAF KOORDINATOR	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	SIPD-RI : dicetak pada 2025-01-14 05:19:39
Ka.	
KABAG HUKUM	

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	577.060.000,00
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		
23	Satdikdas Swasta	-	425.820.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	425.820.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.396.728.000,00
	Dinas Perhubungan		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
24	Persatuan Buruh Natuna / Persatuan Sopir Angkutan	Ranai	60.480.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	60.480.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Perhubungan	60.480.000,00

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	


DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	JUMLAH (Rp)
	Dinas Komunikasi dan Informatika			
	Penyusunan Konten			
1	Polres Natuna	Ranai	Hibah Laptop kepada Polres Natuna	40.000.000,00
			JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	40.000.000,00
			JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika	40.000.000,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya			
2	Pesantren Madinatunnajah	Desa Binjai	Pengadaan sumur bor dan bak penampung air Pesantren Madinatul Najjah Desa Binjai	86.000.000,00
3	Pesantren Madinatunnajah	Desa Binjai	Pengawasan Pengadaan sumur bor dan bak penampung air Pesantren Madinatul Najjah Desa Binjai	6.000.000,00
4	Pesantren Madinatunnajah	Desa Binjai	Perencanaan Pengadaan sumur bor dan bak penampung air Pesantren Madinatul Najjah Desa Binjai	8.000.000,00
			JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	100.000.000,00
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			
5	Kantor Kejaksaan Negeri Ranai	Ranai	Peningkatan Gedung Kejaksaan Negeri Natuna	2.750.000.000,00
6			Perencanaan Peningkatan Gedung Kejaksaan Negeri Natuna	100.000.000,00
7			Renovasi Ruang Aula Kejaksaan Negeri Natuna	100.000.000,00
8	Polres Natuna	Ranai	Pembangunan gedung bhayangkari polres natuna	1.300.000.000,00
9	Polres Natuna	Ranai	Pengawasan Pembangunan gedung bhayangkari polres natuna	50.000.000,00

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	SIPD-RI : dicetak pada 2025-01-14 05:20:14
KABAG HUKUM	

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	JUMLAH (Rp)
186	masjid istiqomah pering	Bandarsyah	Pengawasan Lanjutan Pembangunan teras masjid istiqomah pering	12.000.000,00
187	Masjid An-Nahar Desa Sungai Ulu	Desa Sungai Ulu	Pengawasan Lanjutan revitalisasi Masjid An-Nahar Desa Sungai Ulu	13.200.000,00
188	Surau Babbus Salam Air Batu	Bandarsyah	Pengawasan Lanjutan Revitalisasi Surau Babbus Salam Air Batu RT.003/RW.007 Kelurahan Bandarsyah	12.000.000,00
189	Surau Miftahul Jannah Kecamatan Midai	Midai	Pengawasan Optimalisasi Surau Miftahul Jannah Kecamatan Midai	6.720.000,00
190	Masjid Al-Darussalam Desa Selemam	Desa Selemam	Pengawasan Pembangunan Batu Miring dan Penimbunan Masjid Al-Darussalam Desa Selemam	12.000.000,00
191	Surau Al – Mukhlisin Gayam Kelurahan Sedanau	Kelurahan Sedanau	Perencanaan Pembangunan pagar Surau Al – Mukhlisin Gayam Kelurahan Sedanau	12.000.000,00
192	Masjid Al-Baqdiah Kelurahan Sedanau	Kelurahan Sedanau	Pengawasan Pembangunan batu miring Masjid Al-Baqdiah Kelurahan Sedanau	9.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN				10.319.800.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan				11.789.800.000,00

 BUPATI NATUNA

 WAN SISWANDI

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMERI BANTUAN SOSIAL
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
	Dinas Sosial		
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		
1	keluarga	kab. natuna	352.000.000,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN			352.000.000,00
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		
2	Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat		1.015.000.000,00
3	keluarga	kab. natuna	1.334.000.000,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN			2.349.000.000,00
JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Sosial			2.701.000.000,00

1 BUPATI NATUNA
 2 WAN SISWANDI

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL
 TAHUN ANGGARAN 2025


NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	JUMLAH (Rp)
	Dinas Perikanan			
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
1	POKLAHSAR CINTA DAMAI	Desa Mekar Jaya	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Bedah Unit Pengolaha Ikan Skala Mikro Kecil (Desa Mekar Jaya)	16.000.000,00
2	POKLAHSAR SEJAHTERA	Desa Air Lengit	Bedah Unit Pengolahan Ikan Skala Mikro Kecil (Desa Air Lengit)	200.000.000,00
3	POKLAHSAR CINTA DAMAI	Desa Mekar Jaya	Bedah unit Pengolahan Ikan Skala Mikro (Desa Mekar Jaya)	200.000.000,00
4	POKLAHSAR SERAPUNG	Cemaga	Bedah Unit Pengolahan Ikan Skala Mikro (Desa Cemaga Tengah)	200.000.000,00
5	POKLAHSAR CINTA DAMAI	Desa Mekar Jaya	Belanja Peralatan Pengolahan Ikan (Desa Mekar Jaya)	75.375.000,00
6	POKLAHSAR SETAPANG BERSERI	Desa Kelangan	Belanja Peralatan Pengolahan Ikan (Desa Kelanga)	75.375.000,00
7	POKLAHSAR SERAPUNG	Cemaga	Belanja Peralatan Pengolahan Ikan (Desa Cemaga Tengah)	75.375.000,00
8	POKLAHSAR SEJAHTERA	Desa Air Lengit	Belanja Peralatan Pengolahan Ikan (Desa Air Lengit)	75.375.000,00
9	POKLAHSAR SETAPANG BERSERI	Desa Kelangan	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Bedah Unit Pengolaha Ikan Skala Mikro Kecil (Desa Kelanga)	16.000.000,00
10	POKLAHSAR SERAPUNG	Cemaga	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Bedah Unit Pengolaha Ikan Skala Mikro Kecil (Desa Cemaga Tengah)	16.000.000,00
11	POKLAHSAR SEJAHTERA	Desa Air Lengit	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Bedah Unit Pengolaha Ikan Skala Mikro Kecil (Desa Air Lengit)	16.000.000,00
12	POKLAHSAR CINTA DAMAI	Desa Mekar Jaya	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Bedah Unit Pengolahan Ikan Skala Mikro Kecil (Desa Mekar Jaya)	12.000.000,00
13	POKLAHSAR SETAPANG BERSERI	Desa Kelangan	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Bedah Unit Pengolahan Ikan Skala Mikro Kecil (Desa Kelanga)	12.000.000,00

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	SIPD-RL : dicetak pada 2025-01-14 05:21:41
KABAG HUKUM	9

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	JUMLAH (Rp)
49	KUB MAJU BERSAMA.	Desa Kadur	Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap	50.500.000,00
50	KUB TANJUNG DATUK	Desa Kadur	Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap	129.600.000,00
51	KUB USAHA LAUT	Desa Batu Berian	Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap	158.200.000,00
52	KUB SUMBER REZEKI -	Desa Air Nusa	Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap	161.800.000,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN				3.093.400.000,00
JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Perikanan				7.284.600.000,00

BUPATI NATUNA,



WAN SISWANDI



DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT
 UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMERI BANTUAN KEUANGAN
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		
1	Sebelat		876.922.100,00
2	Air Putih		852.092.100,00
3	Mekar Jaya		914.529.100,00
4	Binjai		913.563.100,00
5	Piantengah		899.560.100,00
6	Selaut		865.478.100,00
7	Kampung Hilir		870.731.100,00
8	Batu Berlian		897.839.100,00
9	Tanjung Setelung		881.388.100,00
10	Tanjung Balau		867.433.100,00
11	Pangkalan		854.847.100,00
12	Jermalik		874.121.100,00
13	Sungai Ulu		1.042.277.000,00
14	Sepempang		1.015.056.000,00
15	Batu Gajah		935.257.000,00
16	Kelarik Utara		1.049.121.100,00
17	Kelarik		913.186.100,00
18	Kelarik Barat		866.446.100,00
19	Kelarik Air Mali		895.570.100,00

PARAF KORDINASI


SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN

Ka.	SIPD-RI : dicetak pada 2025-01-14 05:21:49
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
69	Batu Belanak		855.416.100,00
70	Gunung Jambat		867.992.100,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN			62.930.506.900,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah			62.930.506.900,00

BUPATI NATUNA,



WAN SISWANDI

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Bantuan Keuangan Khusus

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS YANG
DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		
1	Sebelat		714.521.000,00
2	Air Putih		614.532.000,00
3	Mekar Jaya		778.340.000,00
4	Binjai		809.804.000,00
5	Piantengah		701.513.000,00
6	Selaut		723.780.000,00
7	Kampung Hilir		700.478.000,00
8	Batu Berlian		743.699.000,00
9	Tanjung Setelung		682.853.000,00
10	Tanjung Balau		645.897.000,00
11	Pangkalan		647.690.000,00
12	Jermalik		680.295.000,00
13	Sungai Ulu		827.181.000,00
14	Sepempang		1.078.419.000,00
15	Batu Gajah		716.822.000,00
16	Kelarik Utara		1.267.526.000,00
17	Kelarik		709.055.000,00
18	Kelarik Air Mali		662.192.000,00
19	Teluk Buton		983.624.000,00

PARAF KOORDINATOR

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN

Ka.

SIPD-RI : dicetak pada 2025-01-14 05:21:56

KABAG HUKUM

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
69	Kelarik Barat		677.849.000,00
70	Seluan Barat		621.150.000,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN			52.257.709.000,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah			52.257.709.000,00

BUPATI NATUNA,



WAN SISWANDI

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN VIa
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 87 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Bagi hasil pajak kepada Kabupaten

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA BAGI HASIL PAJAK
DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG			

BUPATI NATUNA

WAN SISWANDI


PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Bagi hasil pajak kepada Kota

LAMPIRAN VIb
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 87 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA BAGI HASIL
PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG			

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Bagi hasil pajak kepada Desa

LAMPIRAN VIc
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 87 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJABAGI HASIL
PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		
	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota		
1	Sebelat		40.678.230,00
2	Air Putih		40.455.230,00
3	Mekar Jaya		41.785.230,00
4	Binjai		40.580.230,00
5	Piantengah		41.598.230,00
6	Selaut		40.975.230,00
7	Kampung Hilir		41.238.230,00
8	Batu Berlian		41.285.230,00
9	Tanjung Setelung		40.471.230,00
10	Tanjung Balau		40.691.230,00
11	Pangkalan		40.708.230,00
12	Jermalik		41.161.230,00
13	Sungai Ulu		42.769.230,00
14	Sepempang		77.793.230,00
15	Batu Gajah		41.329.230,00
16	Kelarik Utara		40.714.230,00
17	Kelarik		42.996.230,00
18	Kelarik Barat		41.208.230,00
19	Kelarik Air Mali		42.320.230,00

PARAF KORDINASI

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN

Ka.

SIPD RI : dioctal pada 2025-01-14 05:22:20


KABAG HUKUM

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
119	Harapan Jaya		10.359.100,00
120	Air Lengit		10.359.100,00
121	Cemaga		10.359.100,00
122	Cemaga Selatan (Setengar)		10.359.100,00
123	Cemaga Utara (Singgang Bulan)		10.359.100,00
124	Cemaga Tengah		10.359.100,00
125	Arung Ayam		10.359.100,00
126	Air Nusa		10.359.100,00
127	Air Ringau		10.359.100,00
128	Payak		10.359.100,00
129	Batubi Jaya		10.359.100,00
130	Gunung Putri		10.359.100,00
131	Sedarat Baru		10.359.100,00
132	Sedanau Timur		10.359.100,00
133	Semedang		10.359.100,00
134	Pulau Tiga		10.359.100,00
135	Tanjung Kumbik Utara		10.359.100,00
136	Setumuk		10.359.100,00
137	Selading		10.359.100,00
138	Air Kumpai		10.359.100,00
139	Batu Belanak		10.359.100,00
140	Gunung Jambat		10.359.100,00

PARAF KORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

SIPD-RI : dicetak pada 2025-01-14 05:22:20

BUPATI NATUNA,




WAN SISWANDI


LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 87 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	APBD (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG		

BUPATI NATUNA,


d. WAN SISWANDI

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 87 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/TAMBAHAN DBH-MINYAK DAN GAS BUMI*
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

N I H I L

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BUPATI NATUNA ✓

WAN SISWANDI

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 87 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTUKTUR MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK,
DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	APBD (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG		

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	✓
Ka.	✓
KABAG HUKUM	✓

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 87 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

**SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN
DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH
TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	